

PEMBENTUKAN TIM

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 137/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 3 HLM.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 104 (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Pemeriksa.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 April 2019.
- Lampiran 1 Halaman.